BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, hal ini terlihat pada upaya pemerintah didalam melaksanakan pembangunan dan segala bidang antara lain dibidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertahanan dan keamanan. Salah satu pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan dibidang ekonomi merupakan salah satu ukuran terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang selalu cenderung untuk dapat hidup, baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatas membutuhkan bantuan dari pemerintah, dimana pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan memperbolehkan sekaligus menganjurkan kepada subjek hukum maupun badan hukum untuk mendirikan suatu usaha tertentu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan begitu banyak dari subjek hukum atau badan hukum yang mendirikan usahanya kedalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, maupun bentuk yang lain.

Pada umumnya perusahaan yang bergerak dibidang masing-masing bidang mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya, untuk itu semua perusahaan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi yang berarti dengan mengeluarkan modal sedikit akan

memperoleh hasil keuntungan yang [1]besar. Cara lain dapat dilakukan dengan menyerap tenaga kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan tidaklah selalu stabil, dimana perusahaan akan mengalami berbagai masalah yang menyangkut tentang usahanya yang berupa pekerja, produksi, pemasaran dan lain sebagainya.

Istilah pekerja menurut kamus besar bahasa Indonesia mempunyai definisi yaitu orang yang bekerja pada pemerintah atau perusahaan.[1] Sedangkan pekerja menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 tahun 2000 menetapkan bahwa pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja dengan pengusaha dengan menerima upah.

Dari keputusan menteri tersebut pekerja mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Tenaga Kerja

Sesuai dengan Pasal 1 undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 menetapkan bahwa yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Dari pasal tersebut bahwa pekerja mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

---

1 Balai Pustaka, 2001 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, Hal 545.

1. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan.

   Maksudnya orang yang mampu melakukan pekerjaan adalah orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maksud orang dalam hal ini dapat laki-laki dan perempuan sebab setiap orang yang cakap memiliki kesempatan yang sama dan behak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi untuk memeperoleh pekerjaan.

   Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 69 ayat 1 Setiap orang disini juga dimaksudkan bahwa setiap orang yang sudah dewasa dikatakan dewasa adalah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun keatas dan atau sudah menikah, tidak mempunyai kelainan jiwa dan tidak dibawah pengampuan.

2. Adanya suatu pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa

   Di dalam melakukan pekerjaan pasti akan timbul hasil dari pekerjaan itu yaitu berupa barang maupun jasa. Sebagai contoh pekerja yang bekerja diperusahaan tekstil khususnya dibidang produksi, maka produk dari pekerjaan yang dilakukan itu bukanlah rokok dan sejenisnya melaikan beberpa macam produk tekstile.

3. Tujuan melakukan pekerjaan

   Setiap orang melakukan pekerjaan, pastilah mempunyai tujuan yaitu upah. Pada umumnya orang yang melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dimana setiap orang yang bekerja disebabkan karena adanya beberapa

alasan antara lain memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, keluarganya dan membiayai keperluan sekolah anaknya serta dari hasil yang berupa barang dan jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

b. Bekerja pada pengusaha

Pekerja dalam melakukan kewajibannya haruslah mengikuti perintah maupun aturan dari pengusaha, demikian pula pengusaha juga harus mengikuti harkat dan martabat dari pekerjaannya itu sehingga hubngan kerja dapat terjalin dengan baik.

c. Adanya upah

Upah diberikan kepada pekerja sebagai suatu kewajiban dari pengusaha yang telah melakukan kewajibannya.

Pekerja merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjalankan usaha produksi, untuk itu agar rencana perusahaan dapat ditaati dan dijalankan pekerja maka timbullah peraturan-peraturan yang disebut sebagai peraturan perusahaan.

Pekerja yang melakukan pelaggaran terhadap peraturan tersebut akan mendapatkan sanksi dan pada akhirnya akan diakhiri hubungan kerjanya karena dianggap telah merugikan perusahaan.

Melakukan pekerjaan dapat diartikan sebagai perbuatan untuk kepentingan pengusaha, baik langsung maupun tidak langsung dan

---

[2] W.M Noack, Simanjuntak, B. Pasaribu,*Ibid*, Hal. 1254

[3] Djumadi, 2002, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. , PT. Grafindo Persada Jakarta, Hal 36

bertujuan secara terus menerus meningkatkan produksi baik jumlahnya maupun mutunya.[2]

Pengusaha adalah orang yang melakukan suatu usaha baik didalam bidang perdagangan, industri dan lain sebagainya.[3]

Pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja pekerjanya pada umumnya dilakukan secara sewenang-wenang, sebab pekerja dianggap tidak mengetahui peraturan tentang pemutusan hubungan kerja yang pada akhirnya pekerja menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut secara sepihak, berat hati dan kecewa.

Adanya hak dan kewajiban itu timbul setelah terjadinya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang tercantum dalam perjanjian kerja. Hak dan kewajiban antara pihak yang satu dengan yang lainnya merupakan suatu kebalikan, jika disuatu pihak merupakan suatu hak maka dipihak lainnya adalah merupakan kewajiban.[4]

Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) No. 12 tahun 1964 yang berbunyi "Pengusaha agar mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja". Berdasar pada peraturan tersebut bahwa pengusaha agar mengambil langkah-langkah agar pemutusan hubungan kerja tidak terjadi, mengingat akibat dari pemutusan hubungan kerja akan menimpa kedua belah pihak yaitu pengusaha dan pekerja.

Bagi pengusaha akibat yang timbul dari adanya Pemutusan hubungan kerja (PHK) akan kehilangan pekerja yang telah memiliki

---

[4]Imam Sutopo, 1994, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, Hal : 84

kemampuan serta pegalaman. Sedangkan bagi pekerja adalah kehilangan pekerjaan berarti pula akan kehilangan sumber penghidupan yang akan membawa pekerja harus menghadapi:

1. Permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan.
2. Permulaan dan berakhirnya kemampuan untuk membiayai keperluan pribadi dalam keluarga.
3. Permulaan dari berakhirnya membiayai sekolah anak-anaknya.

Pekerja yang melakukan pekerjaan menurut kemauan sendiri dengan tidak mengindahkan petunjuk ataupun perintah pengusaha, maka tindakan tenaga kerja itu menyalahi perjanjian dan karena itu tidak sah. Hal ini sesuai dengan pasal 1603 v KUH Perdata hal demikian itu dapat merupakan alas an penting bagi pengusaha untuk minta kepada pengadilan agar hubungan kerja dinyatakan putus.

Perjanjian kerja mengandung unsur kepemimpinan pihak pengusaha, maka pengusaha berhak untuk lamanya pekerja melakukan pekerjaan termasuk kerja lembur, dengan demikian pekerja tidak boleh menolak perintah ataupun kerja lembur tanpa alasan yang dapat diterima.[5]

Hubungan kerja yang berakhir akan menimbulkan pengakhiran terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak, lebih daripada itu terdapat akibat yang lebih besar antara lain bagaimana pekerja yang terkena adanya pemutusan hubungan kerja dapat memperoleh pekerjaan kembali dengan

[5] W.M Noack. Simanjuntak, B, Pasaribu, Ibid. Hal 92.

segera. Seandainya dapat, apakah jaminan yang pekerja terima iu sama besaar, lebih besar atau lebih kecil. Apabila lebih kecil, dapatkah hasil itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan yang paling mengkhawatirkan apabila pekerja tersebut tidak memperoleh pekerjaan lagi, bagaimana dengan nasib pekerja selanjutnya.

Pekerja dalam melakukan pekerjaannya akibat kesengajaan atau karena kelalaiannya sehingga meninbulkan kerugian, kerusakan , kehilangan, atau kejadian lain yang sifatnya merugikan pengusaha. Maka kejadian tersebut, resiko yang timbul menjadi tangung jawabnya, akan tetapi dengan catatan jika kejadian tersebut karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pekerja. Dikatakan disengaja jika perbuatan atau tindak perbuatannya bermaksud untuk merugikan kepentingan orang lain, sedangkan kelalaian terjadi jika ia kurang berhati-hati merugikan kepentingan orang lain.[6] Undang-undang No. 13 tahun 2003 mencantumkan peraturan-peraturan yang bersifat mencegah dan mempersulit jalannya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasar uraian singkat tersebut diatas maka tertariklah peneliti untuk mengadakan suatu pemnelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **"Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasar Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Di PT Delta Merlin Dunia Textile Karanganyar.**

---

[6] Imam Sutopo, Loc. Cit

B. Pembatasan Masalah.

Berdasar uraian singkat pada alasan pemilihan judul tersebut diatas, serta mengingat keterbatasan pengetahuan dan pemikiran yang ada dalam diri peneliti maka perlu peneliti mengadakan suatu pembatasan masalah sehingga ruang lingkupnya tidak terlalu luas dan kabur. Hal ini peneliti maksudkan supaya tidak menemui kesulitan-kesulitan didalam penyusunan skripsi nantinya.

Selanjutnya didalam membahas masalah ini peneliti membatasai hanya pada pokok permasalahannya **"Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasar Undang-undang Ketenagakerjaan N0. 13 tahun 2003 .**

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang terpenting dalam penyusunan skripsi, karena dapat mengarahkan pada pokok permasalahan. Bahwa suatu penelitian tanpa suatu rumusan masalah yang jelas akan mengacaukan dari pada penelitian itu sendiri juga dapat menentukan arah penulisan.

Berdasarkan pada uraian-uraian latar belakang masalah dan pembatasan masalah, maka perlu kiranya peneliti mencoba untuk merumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT. Delta Merlin Dunia Textile karanganyar.

2. Hambatan-hambatan apa yang timbul didalam Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT. Delta Merlin Dunia Textile Karanganyar dan bagaimana penyelesaianya.

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian itu harus mempunyai tujuan yang jelas agar tepat mengenai sasaran yang diinginkan, juga merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dalam penulisan tersebut. Sementara tujuan penelitian merupakan bagian dari tulisan yang mengemukakan sifat atau karakter dari penelitian yang akan dilakukan. Tujuan inipun nantinya akan mengarahkan pada suatu hasil penulisan Skripsi.

1. Tujuan Objektif

a. Untuk mengetahui Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT. Delta Merlin Dunia Textile Karanganyar.

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul didalam praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT. Delta Merlin Dunia Textile Karanganyar dan mengetahui cara penyelesainnya.

2. Tujuan Subjektif

Peneliti dapat menambah wawasan mengenai hukum perdata tentang Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT. Delta Merlin Dunia Textile Karanganyar.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau masukan mengenai praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara realitas tehadap hambatan yang timbul didalam pemutusan hubungan kerja (PHK) serta upaya penyelesaiannya.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pengusaha dalam mengambil kebijaksanaan khususnya dalam penyelesaian masalah tentang pemutusan hubungan kerja dimana pengusaha yang bijaksana harus mengedepankan aspek-aspek hukum dalam melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

   Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan secara yuridis dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan masalah. Penelitian dikatakan Yuridis sosiologi, karena hendak mengungkap masalah aspek hukum dari suatu objek penelitian. Penelitian sosiologis

bertujuan untuk mengidentifikasi hukum dan efektifitas hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Penelitian ini hendak mengungkap tentang Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasar Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di PT. Delta Merlin Dunia Tekstile Karanganyar adalah penelitian hukum dengan spesifikasi *yuridis sosiologis*. Dikatakan *Yuridis* karena didalam mengadakan spesifikasi penelitian terhadap objek yang diteliti menggunakan prinsip dari asas hukum, khususnya hukum Ketenagakerjaan. Dikatakan sosiologis karena pengkajiannya pada norma-norma hukum yang ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari keadaan masyarakat yang bersifat dinamis.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif adalah penelitian yang tata kerjanya memberikan data seteliti mungkain tentang gejala-gejala dari aktifitas, sifat-sifat dari benda dan hasil karya manusia, keadaan dan gejala-gejalanya.

Oleh karena penelitian ini hendak mengungkap Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasarkan Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 di PT. Delta Merlin Dunia Tekstile Karanganyar, maka penelitian ini menggunakan metode Deskrptif yang berguna untuk menganalisa data penelitian pada saat sekarang.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di PT. Delta Merlin Dunia Tekstil Karanganyar.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk memperoleh penjelasan mengenai objek penelitian. Menurut Prof. Hilman Hadikusuma, termasuk sebagai data primer yaitu buku-buku atau dokumentasi yang diperoleh peneliti di lapangan.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diambil dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur lain dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Yaitu mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- Observasi

  Yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis.

- Wawancara

  Yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang bersangkutan, yaitu staf bagian personalia PT. Delta Merlin Dunia Tekstil.

6. Metode Analisis Data

   Data yang diperoleh dianalisa dengan analisa kualitatif, analisa kualitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa dan pada akhirnya akan ditentukan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab pertama penulis akan membahas tentang:

A. Latar belakang masalah.

B. Pembatasan masalah.

C. Perumusan Masalah.

D. Tujuan Penelitian.

B. Manfaat penelitian

C. Metode Penelitian

D. Sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab kedua ini penulis akan membahas tentang:

A. Pengertian Pekerja dan pengusaha

B. Perjanjian Kerja

C. Hubungan Kerja.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

B. Hambatan-hanmbatan apa yang timbul didalam praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bagaimana Penyelesaiannya.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran